

# Membangkitkan Kesadaran: Menuju Pemahaman Lebih dalam Tentang Kebermaknaan Produk Halal dalam Masyarakat

Laila Choirun Nisa' <sup>1</sup>, Azizur Rohmah <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> IAIN Kudus, Indonesia

<sup>1</sup>lailachoirunnisa542@gmail.com, <sup>2</sup>azizurrohmah@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Fokus utama melibatkan pemahaman mendalam mengenai signifikansi produk halal dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada pilihan konsumsi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Indonesia, ditambah dengan pertumbuhan permintaan produk halal yang menunjukkan trend positif, dan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi produk kosmetik halal. Bahwasanya jaminan produk halal tersebut bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara selaku konsumen, agar merasa aman dan nyaman dalam memakai produk-produk kosmetik yang berlabel halal. Dengan melibatkan survei/observasi dan analisis data di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terutama kaum remaja untuk memahami perilaku pembelian kosmetik berlabel halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk membeli kosmetik berlabel halal serta dampaknya pada industri dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal, mendukung pertumbuhan sektor halal, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan produk halal terutama kosmetik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Produk halal juga dianggap lebih aman karena telah melewati sertifikasi dengan pengawasan yang sangat ketat. Maka dari itu masyarakat memilih dan membeli produk-produk halal.*

**Kata Kunci:** Kosmetik Halal; Islam; Perilaku Konsumen; Kesadaran Masyarakat; Kebermaknaan



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Laila Choirun Nisa', Azizur Rohmah

## **Pendahuluan**

Produk kosmetik yang beredar di pasaran sekarang sudah banyak yang berlabel halal. Mengingat pentingnya jaminan halal pada kosmetik bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan populasi kaum Muslim mencapai 87,02%, maka dari itu kehalalan produk merupakan hal yang penting. Bagi umat Muslim mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban. Kata halal berasal dari Bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau sesuai hukum Islam. Lawan kata dari halal adalah haram yang artinya tidak diperbolehkan. Mengonsumsi tidak hanya makan lewat mulut, tetapi mengonsumsi juga memiliki arti menggunakan berbagai olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Hukum mengenai kehalalan suatu hal mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "*Makanlah makanan yang halal lagi baik*". Dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Maka dari itu dipelukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk sehingga produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong dengan adanya tanggungjawab untuk melindungi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa label halal yang dijelaskan dalam Pasal 37 bahwa yang menetapkan label halal nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pada masyarakat di Kecamatan Tambakromo, Pati sudah semakin sadar akan penggunaan produk halal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada penggunaan kosmetik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga disebut dengan religiusitas. Religiusitas merupakan tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Mayoritas masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk kosmetik halal berdasarkan tingkat religiusitas yang mereka miliki dan secara umum konsumen Muslim akan lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang sudah berlabel halal. Produk kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya

menggunakan bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Bagi umat Muslim dapat menimbulkan perasaan yang tidak tenang dan keraguan dalam menggunakan produk yang tidak halal.

Dengan menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikat dan berlabel halal, maka sudah bisa dipastikan bahwa kosmetik tersebut sudah lebih aman untuk digunakan dari pada produk yang tidak berlabel halal. Dalam produk kosmetik halal sudah pasti tidak mengandung bahan-bahan yang haram seperti babi, alkohol, dan bahan-bahan hewani yang disembelih dengan cara yang tidak benar. Dalam proses pembuatannya juga sudah terjamin bersih dan aman.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti menulis dengan judul *“Membangkitkan Kesadaran: Menuju Pemahaman Lebih dalam Tentang Kebermaknaan Produk Halal dalam Masyarakat”*.

## **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek tertentu dari masyarakat, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah deskriptif, seperti transkrip wawancara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada masyarakat yang berlokasi di Desa Tambakromo, Kabupaten Pati. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil observasi di lapangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Pengertian Halal***

Halal berasal dari Bahasa Arab yang artinya diperbolehkan. Halal yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau digunakan dalam agama Islam. Halal tidak hanya pada makanan dan minuman tetapi saat ini sudah berkembang dalam bidang kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Halal juga tidak hanya dalam penggunaan alkohol, babi, atau anjing tetapi juga dalam proses produksinya (Safitri, 2020).

Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi, 1993), segala sesuatu itu asalnya adalah halal, kecuali ada *nash* yang tegas dan *syar’i* yang mengharamkannya. Kaidah halal tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi perbuatan dan adab atau *muamalat*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang tidak terdapat di dalam sesuatu yang menjadikannya haram dari segi zat atau bendanya juga terlepas

darinya sebab-sebab yang menjadikannya haram atau makruh.

Menurut Quraish Shihab, halal dari segi hukum merupakan sesuatu yang tidak haram, di mana haram adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Halal dalam kedudukannya dan kaitannya dengan 5 hukum Islam yakni wajib, sunah, mubah, makruh yang dalam artinya dianjurkan untuk ditinggalkan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*". Menurut ayat di atas kita diwajibkan memakan makanan halal yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan taat kepada Allah.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa halal adalah boleh untuk dilakukan. Jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya sesuatu itu boleh dikonsumsi. Hal ini berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi adalah sesuatu yang tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal (haram).

### ***Label Halal***

Label menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya. Label (Ihtilam dan Nizar, 2019) merupakan bagian sebuah produk yang membawa berita verbal tentang produk ataupun penjualan. Sebuah label bisa merupakan dari etiket (tanda pengenalan) atau pula kemasasan yang dicantumkan pada produk. Label terbagi ke dalam tiga klasifikasi, meliputi *descriptive label*, *brand label*, *grade label*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa label halal yang dijelaskan dalam Pasal 37 bahwa yang menetapkan label halal nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sedangkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, disebutkan label pangan olahan, yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Menurut Sukesti dan Budiman, labelisasi

halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Jadi label halal adalah suatu gambar, sketsa, tulisan halal sebagai tanda halal suatu produk tertentu dari suatu perusahaan, dan industri kecil yang dijamin bahwa produk tersebut sudah sesuai syariat Islam.

### ***Kosmetik Halal***

Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi, 1997) konsumsi melingkupi semua pemakaian pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya sebatas makan dan minum, tetapi termasuk pada produk-produk lainnya seperti obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Dalam konsep Islam mewajibkan kaumnya untuk memakan dan menggunakan barang dan jasa yang halal.

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 telah dijelaskan mengenai barang dan jasa yang boleh dikonsumsi. Imam Ar-Razi menafsirkan kata *halalan* merupakan kebolehan dan terlepas dari unsur yang membahayakan, sedangkan kata *thayyib* adalah lezat, baik, dan bukan milik orang lain. Sedangkan haram adalah kotor, tidak baik seperti bangkai, darah, *khamr*, dan sesuatu yang dapat merusak. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa makanan yang boleh adalah halal, enak, dan berasal dari bahan-bahan baik yang tidak membahayakan. Berdasarkan hal tersebut pengertian kosmetik halal (Wahyuni, 2020) adalah suatu produk yang dimanfaatkan untuk menjaga penampilan dengan syarat bahan-bahan kosmetik tidak mengandung najis dan tidak membahayakan serta diproduksi dengan baik.

### ***Kesadaran Halal***

Kesadaran adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan kesadaran akan peristiwa dan objek. Kesadaran adalah sebuah konsep tentang sarana untuk memahami dan mempresepsikan suatu peristiwa atau topik. Kesadaran atas sesuatu adalah bagian dasar dari eksistensi manusia. Yang terpenting adalah kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kesadaran sebagai individu, pemikiran individu tentang kehalalan sesuatu. Shaari dan Arifin menyatakan bahwa kesadaran halal merupakan suatu tingkatan pengetahuan yang tersedia bagi konsumen Muslim untuk mencari dan mengonsumsi produk halal menurut syariat Islam. Kesadaran halal (Fathoni, 2021) adalah proses transfer informasi yang untuk meningkatkan kesadaran Muslim tentang apa yang boleh dimakan, diminum, dan menggunakan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki ketertarikan terhadap suatu barang dan jasa halal karena telah memiliki pengalaman dan informasi cukup atas barang dan jasa tersebut.

Faktor yang menunjukkan kesadaran konsumen dalam memilih produk halal adalah sebagai berikut: (1) Bahan baku halal; (2) Kewajiban agama; (3) Proses produksi; (4) Kemurnian produk. Kesadaran halal dapat dipahami sebagai suatu proses perlahan untuk meningkatkan kesadaran tentang siapa, apa yang boleh dimakan, diminum, dan dipakai umat Muslim.

### ***Pembahasan***

Berdasarkan penelitian yang pertama yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil pemahaman masyarakat tentang produk yang berlabel halal. Mayoritas masyarakat Kecamatan Tambakromo memiliki kesadaran untuk memilih produk yang berlabel halal dan melihat kandungan dalam produk yang akan dibeli untuk perawatan wajah, yang menunjukkan bahwa aspek kehalalan menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam mengambil keputusan sebelum membeli produk kecantikan. Masyarakat memilih produk kecantikan yang sudah BPOM dan mereka meyakini bahwa produk yang berlabel halal dan BPOM sudah aman dipakai dan kualitasnya sudah terjamin. Adanya sebagian masyarakat yang memilih produk BPOM menunjukkan bahwa aspek keamanan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan ketika membeli produk. Pentingnya kesadaran dalam memilih produk produk yang telah mendapatkan label halal dan BPOM.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang berlabel halal dan BPOM menunjukkan bahwa label-label halal tersebut dianggap sebagai penjamin kualitas dan keamanan, dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang dalam mengenai pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sudah memenuhi standar keamanan dan kualitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tambakromo memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang produk yang berlabel halal. Masyarakat cenderung memilih *skincare* dengan label halal, menunjukkan bahwa aspek kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Masyarakat Tambakromo cenderung memeriksa kandungan produk yang dibeli, khususnya untuk perawatan wajah, sebelum memutuskan untuk membelinya.

Beberapa konsumen memilih produk yang berlabel halal dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) masyarakat meyakini bahwa produk yang berlabel halal yang telah mendapatkan persetujuan BPOM dapat dianggap aman dan memiliki kualitas yang terjamin.

Kesadaran pemilihan produk dengan label halal dan BPOM menandakan bahwa masyarakat mengutamakan tidak hanya aspek kehalalan tetapi juga

keamanan dalam memilih produk kecantikan. Kepercayaan masyarakat terhadap label halal dan BPOM sebagai jaminan kualitas menegaskan bahwa label-label tersebut tidak hanya dipandang sebagai tanda kehalalan tetapi juga mengandung kualitas dan keamanan produk.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan gagasan mendalam kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Tambakromo terhadap produk kecantikan berlabel halal dan BPOM. Serta menunjukkan bahwa aspek kehalalan dan keamanan menjadi faktor utama dalam pembelian kosmetik halal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sudah semakin sadar akan pentingnya menggunakan produk yang berlabel halal. Masyarakat memilih menggunakan produk kosmetik halal karena mereka menaruh kepercayaan pada label halal dan masyarakat sudah memiliki perilaku kesadaran halal. Masyarakat merasa lebih aman menggunakan produk kosmetik halal, karena sudah terjamin keamanannya dan kesehatannya. Berdasarkan hal tersebut berarti masyarakat sangat setuju menggunakan produk kosmetik yang halal. Hal itu juga berarti kosmetik yang halal sangat penting bagi wanita Muslim.

### **Daftar Pustaka**

- Ihtilam, M. F., dan Nizar, M. (2019). *Label Halal Bawa Kebaikan*. FAI Press.
- Fathoni, A. (2021). *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal di Indosnesia*. CV. Rena Persada.
- Qardhawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Bina Ilmu.
- (1997). *Norma dan Nilai Ekonomi Islam*. Terj. Zainul Arifin. Gema Insani Press.
- Safitri, M. I. (2020). *Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal*.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.
- Wahyuni, H. S. (2020). *Kesadaran Konsumen Kosmetik Halal Terhadap Peran Sertifikasi Label Halal di Kota Medan*.

